



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka Pemberdayakan masyarakat serta peningkatan penguatan peran lembaga kemasyarakatan di Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 820) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan sebutan lainnya ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa ;

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan ;
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ;
12. Rukun warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerja yang ditetapkan oleh Desa ;
13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa ;
14. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa ;
15. Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat atau sebutan lain, selanjutnya disingkat (LSPBM) adalah Lembaga keuangan mikro yang dananya bersumber dari simpan pinjam pokok, wajib, sukarela anggota, hibah dan dana cadangan.
16. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa ;
17. Musyawarah perencanaan pembangunan desa selanjutnya disingkat (MUSRENBANGDES) adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalan gagasan ditingkat dusun atau Rukun warga ;
18. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan keanggotaannya atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat oleh kepala desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama di desa yang bersangkutan.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat (LPM).
- (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK).
- (3) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW).
- (4) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT).
- (5) Karang Taruna ;
- (6) Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) .
- (7) Lembaga Adat.

Pasal 4

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa harus memenuhi syarat :
 - a. Mentaati segala peraturan per undang-undangan yang berlaku ;
 - b. Memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Disamping syarat-syarat sebagaimana pada ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memuat :
 - a. Nama lembaga kemasyarakatan ;
 - b. Susunan organisasi dan tata kerja ;
 - c. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi ;
 - d. Kewenangan, hak dan kewajiban ;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana pada pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- (1) Agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam mewujudkan tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna kesejahteraan bersama.
- (2) Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Tingkat Desa.
- (3) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan kegiatan Pemerintahan.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- (1) Untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada pada Lembaga kemasyarakatan di desa.
- (2) Terwujudnya komunikasi dan sikap yang demokratis, adil serta objektif dikalangan aparat pemerintah, pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan di desa.
- (3) Terwujudnya sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah desa ;
 - b. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - c. Menggerakkan swadaya dan Gotong Royong Masyarakat ;
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) mempunyai fungsi :
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya Gotong Royong Masyarakat ;
 - d. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia serta keserasian lingkungan hidup ;
 - e. Pemberdayaan dan perlindungan hak Politik Masyarakat .

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas :
 - a). Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
 - b). Menggerakkan dan membina pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga ;
 - c). Mengkoordinasi kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga ;
- (2) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi :
 - a). Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
 - b). Merencanakan dan melaksanakan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
 - c). Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga dalam rangka terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 11

(1) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat (RW) mempunyai tugas :

- a). Menggerakkan Swadaya Gotong Royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya ;
- b). Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menunjang Stabilitas Nasional ;
- c). Membantu kelancaran tugas - tugas lembaga kemasyarakatan dalam bidang pembangunan di desa.

(2) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat (RW) mempunyai fungsi

- a). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas - tugas Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain di wilayahnya ;
- b). Menjembatani hubungan antara Rukun Tetangga (RT) dan antara masyarakat dengan pemerintah ;
- c). Media Komunikasi Informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat ;

pasal 12

(1) Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat (RT) mempunyai tugas :

- a). Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan. Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat ;
- b). Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah
- c). Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;

(2) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat (RT) mempunyai fungsi :

- a). Pengkoordinasian hubungan dan masalah-masalah antara warga ;
- b). Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah ;
- c). Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang di hadapi warga

pasal 13

(1) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas :

- a). Bersama Pemerintah Desa menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial ;
- b). Memberdayakan dan mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya ;
- c). Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda yang putus sekolah dibidang Olah Raga dan Ketrampilan teknis dalam rangka pencerahan kehidupan

(2) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a). Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah ;
- b). Memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial dilingkungan remaja dan pemuda ;
- c). Wadah untuk upaya pencegahan kenakalan remaja dan pemuda dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya

Pasal 14

(1). Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) mempunyai tugas :

- a). Membangun dan mengembangkan sikap anggotanya untuk hidup hemat, bijaksana dalam penggunaan uang dalam ekonomi rumah tangga secara bertahap dan terencana;
- b). Mendorong dan menumbuh-kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif anggota dalam rangka peningkatan dan kesejahteraan keluarga ;
- c). Mengembangkan jiwa dan semangat yang tulus untuk bekerja sama saling menolong dalam upaya memperbaiki taraf hidup para anggota dan keluarganya ;
- d). Memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dilingkungan dan atau wilayah kerjanya.

(2). Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) mempunyai Fungsi :

- a). Membangun kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan masyarakat pada umumnya di wilayah kerjanya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ;
- b). Menghimpun, mengelola dan mengembangkan kekayaan milik bersama, yang berasal dari tabungan para anggota dan sumber-sumber lain yang sah, digunakan untuk sebesar-besarnya bagi pelayanan anggota dalam pertumbuhan ekonomi keluarga ;
- c). Mendukung usaha-usaha ekonomi produktif warga desa, baik perorangan maupun kelompok / korporasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa ;
- d). Memperluas kesempatan kerja.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi lembaga kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Seksi-seksi dan atau sesuai kebutuhan
- (2) Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
 - d. Berstatus sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa bersangkutan;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras dalam pemberdayaan masyarakat ;
 - f. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar Negeri (SD N) atau berpengetahuan yang sederajat; dan
 - g. Ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan situasi, kondisi dan adat-istiadat masyarakat ;

Pasal 16

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau pemuka masyarakat yang telah disepakati ;

Pasal 17

- (1) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa bhakti berikutnya ;
- (2) Pengesahan pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa ;

Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di tempat lain
- d. Berakhir masa bhaktinya ;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana di maksud pada pasal 15 ayat (3) ;

BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif ;
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan

Pasal 20

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa ;
- (2) Lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan tertentu dan dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa.

BAB VII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai wewenang dan hak sebagai berikut :

- a. Mewakili masyarakat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat desanya ;
- b. Mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih baik ;

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan desa berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan potensi dan kekayaan desa dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup ;
- b. Memelihara suasana dan kondisi lingkungan yang sehat, mantap dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih berkualitas, adil dan demokratis ;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat dalam rangka memperkuat kekeluargaan, kegotong-royongan masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa ;

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 23

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat, seperti : Iuran anggota / Kepala keluarga , sumbangan/ bantuan dan usaha lainnya yang Sah ;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ;
- c. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- d. Bantuan lain yang Sah dan tidak mengikat ;

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan desa ;
- (2) Pemerintah Desa harus senantiasa melakukan penguatan dan pendaya gunaan lembaga kemasyarakatan dengan dilibatkannya dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor : 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BARITO SELATAN



Ir. H. H. LISA, MM

di Buntok
15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

WIDHIE WIRAWAN, S.H, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963